

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan adalah bentuk badan hukum yang menjadi mitra komersial negara untuk pembangunan, dimana kegiatan bisnisnya lebih berorientasi pada keuntungan dan berorientasi pada kelangsungan hidup perusahaan. Keuntungan suatu perusahaan diperoleh ketika harga jual lebih tinggi dari biaya produksi. Yang meliputi biaya operasi maupun non operasi, selain itu perusahaan sering mengurangi biaya produksi dan biaya lainnya untuk memperkecil atau meminimalkan biaya.

Salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh perusahaan ialah pajak. Hal ini dikarenakan pajak sendiri merupakan sumber utama penerimaan bagi kegiatan fiskal pemerintah. Dari sudut pandang negara, semakin tinggi jumlah pajak yang di terima, semakin baik pula perekonomian negara. Namun, membayar pajak sendiri memberatkan wajib pajak, sehingga dilakukan upaya untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Sebaliknya perseroan dikenai pajak negara, karena kegiatan niaganya yang menjadi obek pajak yaitu PPh.

Menurut pasal 17 undang – undang (2000) pasal 1 Pajak Penghasilan ialah pajak yang dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak, dimana tahun pajak disini berarti tahun takwi, wajib pajak dapat menggunakan akuntansi, tahun yang meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan kata lain pajak penghasilan dipungut langsung oleh pemerintah atau pajak negara Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan di tanggung oleh wajib pajak. Dengan kata lain, pajak penghasilan tidak dapat disetorkan kepada orang lain, dimasukkan dalam perhitungan harga penjualan, atau dimasukkan sebagai biaya produksi.

Terdapat beberapa perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Wajib pajak membayar pajaknya minimum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun

sebaliknya, pemerintah berusaha memungut pajak dari wajib pajak seoptimal mungkin untuk mengisi ke kas negara dan mengatur kebijakan ekonomi. Perbedaan manfaat ini berarti pajak cenderung mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan, yang dikenal dengan istilah penghematan pajak. Hal itu bisa dilakukan ketika ada peluang karena celah pajak dan aturan yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Selain Untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan badan, *Tax Planning* yang dilakukan oleh suatu perusahaan juga dapat digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan didalam perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan dapat membayar pajak lebih sedikit dari pada yang terutang. Selain itu, perencanaan pajak untuk karyawan ini akan meningkatkan pendapatan karyawan karena beban pajak karyawan akan berkurang. Dengan manajemen yang baik maka untuk perencanaan pajak yang optimal dapat tercapai dengan baik.

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu caranya ialah menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan cara tertentu, menilai kembali aset tetap, menetapkan harga transfer dan pembebasan pajak pada undang – undang perpajakan. .

Aset tetap (fixed assets) merupakan investasi yang cukup besar dalam total aset, dimana aktiva tetap ini merupakan faktor – faktor yang akan mempengaruhi prouksi barang atau jasa oleh suatu perusahaan. Semua perusahaan akan membutuhkan aset tetap untuk menjalankan usahanya sehari – hari, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal,2020) menjelaskan bahwa perencanaan pajak menggunakan metode amortisasi nilai tetap meminimalkan pembayaran pajak.

(Annisa,2022) mengatakan bahwa pajak perusahaan dapat dihemat melalui perencanaan pajak berdasarkan penyusutan aset tetap..

Berdasarkan dari hasil penelitian oleh beberapa penelitian sebelumnya, yang ingin diteliti oleh peneliti mengenai Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada UD. Raya Pangestu dengan menerapkan metode pada penelitian

sebelumnya yaitu Penyusutan Aset tetap. Peneliti juga melakukan perhitungan secara tepat, menurut undang – undang dan peraturan pajak, jadi saya bisa mengetahui perbedaan Ketika UD. Raya Pangestu tanpa melakukan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan melakukan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan .

UD. Raya Pangestu ialah Usaha Dagang yang bergerak dalam perdagangan jual beli Kayu Kalimantan, yang mana tujuan usahanya ialah untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin secara permanen, akan tetapi UD. Raya Pangestu tidak Terlepas dari pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis usahanya.. Untuk menghindari gangguan usaha yang serius, maka pemenuhan hak dan kewajiban harus dikelola dengan baik, salah satunya penerapan *Tax Planning* atau perencanaan pajak dengan metode penyusutan nilai aktiva tetap untuk meminimalkan Pembayaran pajak penghasilan badan (PPh Badan).

UD. Raya pangestu belum menjalankan Perencanaan perpajakan dengan metode penyusutan Aset Tetap dengan baik dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan metode penyusutan aset tetap , yang mana Penyusutan Aset tetap dikurangkan dari pendapatan kotor untuk meminimalkan biaya pajak penghasilan badan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, PPh terutang masih cukup besar dan belum efisien. Dapat dibuktikan Sebelum menerapkan perencanaan pajak menggunakan metode aset tetap pada tahun 2021 beban PPh yang dibayarkan adalah sebesar Rp 26.000.756,25 hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Tax Planning* melalui metode aset tetap belum dijalankan dengan baik oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menetapkan judul penulisan skripsi yaitu : “ **Analisis Penerapan *Tax Planning* Dengan Metode Penyusutan Aset Tetap Sebagai Upaya Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada UD. Raya Pangestu di Boyolali.**”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks diatas, penulis mencoba memilah masalah yang dibahas pada bab ini , yaitu : Perencanaan pajak dengan metode penyusutan aset tetap yang ada tidak digunakan oleh UD. Raya Pangestu.

Untuk memberikan arah dan Batasan pembahasan, oleh karena itu , penulis merumuskan dan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan pada UD. Raya Pangestu ?
2. Bagaimana penerapan *tax Planning* sebelum dan sesudah penyusutan aset tetap pada UD. Raya Pangestu ?
3. Apakah penerapan perencanaan pajak dengan metode penyusutan aset tetap pada UD. Raya Pangestu dapat meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari latar belakang masalah yang dihadapi dan mengidentifikasi masalah , antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan oleh UD. Raya Pangestu
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan Ketika UD. Raya Pangestu sebelum dan sesudah menerapkan *tax planning* dengan metode penyusutan aset tetap untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Badan pada UD. Raya Pangestu.
3. Untuk analisis perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap untuk meminimalkan pembayaran PPh Badan pada UD. Raya Pangestu

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya bisa menambah wawasan mengenai bagaimana melakukan perencanaan pajak Penghasilan (PPh) Badan melalui metode penyusutan. .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang telah diterima penulis selama dibangku kuliah tentang Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

b. Bagi peneliti lainnya

Sebagai bahan atau rujukan apabila ada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

c. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pengetahuan perusahaan mengenai perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sehingga Perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Untuk Batasan masalah yang ditemukan pada penelitian ini adalah peneliti terfokus pada mengkaji Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan metode penyusutan aset tetap pada UD. Raya Pangestu.